# Dinas Pendidikan



Jalan Erlangga nomor 1 Gianyar 80511 0361943121 https://disdik.gianyarkab.go.id/

Pemerintah Kab. Gianyar / Dinas Pendidikan

# Surat keterangan pengganti Ijazah/STTB

#### No. SK:

## Persyaratan

- 1. Membawa bukti 2 orang saksi teman lulus satu angkatan pada sekolah yang sama.
- 2. Membawa surat keterangan kehilangan dari kepolisian, dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak ditanda tangani.
- 3. Membawa surat pernyataan dari kepala sekolah mengenai surat pengganti Ijazah/STTB

# Sistem, Mekanisme dan Prosedur


### **Dinas Pendidikan**



Jalan Erlangga nomor 1 Gianyar 80511 0361943121

https://disdik.gianyarkab.go.id/

### Pemerintah Kab. Gianyar / Dinas Pendidikan



- 1. Masyarakat/pemohon mengajukan permohonan surat keterangan pengganti ijazah/STTB
- 2. Petugas Fungsional Umum memeriksa kelengkapan persyaratan dan meregister berkas permohonan mengisi ceklist kelengkapan berkas, kemudian menyerahkan kepada kasubag umum dan kepegawaian
- 3. Kasubag umum dan kepegawaian memeriksa berkas permohonan , memerintahkan staf untuk melakukan pemrosesan berkas permohonan (mohon tanda tangan) sampai dengan pengesahan dokumen yang dimohonkan kemudian memerintahkan petugas Fungsional umum untuk menyerahkan kepada pemohon
- 4. Petugas Fungsional umum mencatat dalam register, menstempel dan menyerahkan kepada masyarakat /pemohon

# Waktu Penyelesaian

#### **Dinas Pendidikan**



Jalan Erlangga nomor 1 Gianyar 80511 0361943121

https://disdik.gianyarkab.go.id/

### Pemerintah Kab. Gianyar / Dinas Pendidikan

#### 30 Menit

- 1. Masyarakat/Pemohon mengajukan permohonan penggantian Ijazah/STTB. 3 Menit
- 2. Petugas Fungsional Umum memeriksa Kelengkapan Persyaratan dan meregristasi berkas pemohon mengisi ceklist kelenglapan berkas, kemudian menyerahkan kepada Kasubag Umum dan Kepegawaian. 10 Menit
- 3. Kasubag Umum dan Kepegawaian memeriksa berkas pemohon, memerintahkan staf untuk melakukan pemprosesan berkas pemohon. 10 Menit
- 4. Hunjuk berkas pemohon Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB kepada Kepala Dinas Untuk ditandatangani. 4 Menit
- 5. Petugas fungsinal umum mencatat dalam register, mensetempel dan menyerahkan kenapa masyarakat/pemohon. 3 Menit

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## **Produk Pelayanan**

1. Surat keterangan pengganti Ijazah/STTB

### Pengaduan Layanan

- 1. Kotak Saran
- 2. Telp. 0361 943121
- 3. ax (0361) 943178